

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lahirnya paket regulasi Undang-undang Negara yang terdiri dari Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang nomor 01 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara menjadi babak baru pengelolaan keuangan negara di Indonesia. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan dalam rangka menciptakan transparansi dan akuntabilitas di bidang keuangan Negara.

Aktivitas pengelolaan keuangan negara/daerah tercermin dari laporan keuangan, baik Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dalam rangka menjamin kualitas laporan keuangan pemerintah maka pemeriksaan atau audit laporan keuangan menjadi hal yang sangat penting. Fungsi utama Laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik (Salemba Empat : 2015).

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada unit organisasi pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui laporan keuangan pemerintah. Supaya informasi yang disajikan

berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, maka informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

Penyajian laporan keuangan adalah salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Dengan demikian, tidak adanya laporan keuangan pemerintah daerah, maka hal itu menunjukkan lemahnya akuntabilitas. Dalam peraturan BPK nomor 01 tahun 2007 tentang SPKN menyatakan bahwa akuntabilitas diperlukan untuk dapat mengetahui pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah yang dibiayai dengan keuangan Negara, tingkat kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas dalam mengelola keuangannya untuk kegiatan yang dilakukan.

Selain itu, pemerintah dituntut untuk lebih transparan dalam mengelola keuangannya. Transparansi pengelolaan keuangan daerah merupakan tuntutan publik yang harus direspon positif, karena dengan adanya transparansi, para pemakai informasi akan mendapatkan informasi yang aktual dan faktual. Kualitas laporan keuangan pemerintah sangat dipengaruhi oleh faktor kepatuhan terhadap standar akuntansi, kapabilitas sumber daya manusia, serta dukungan sistem akuntansi yang ada. Tidak pula terlepas dinamika perubahan eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh organisasi. Selain itu, Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga dipengaruhi oleh seberapa andal sistem akuntansi yang diterapkan.

Untuk melindungi para pengguna laporan keuangan yang tidak tahu banyak tentang kondisi sesungguhnya di pemerintah daerah dari kemungkinan manipulasi dalam laporan keuangan, maka diperlukan jasa profesi pihak ketiga yang independen. Dalam PP nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP, yang dimaksud dengan “independen” adalah aparat pengawas intern pemerintah yang dalam melaksanakan tugasnya bebas dari pengaruh pihak manapun. Pihak ketiga itu harus profesional, berdasarkan fakta, jujur, terbuka mempertahankan tingkat integritas, obyektivitas, dan independensi yang tinggi adalah untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat (Rahmadi Murwanto). Pihak ketiga itulah yang disebut “Auditor”. Dalam melaksanakan audit untuk sampai pada suatu pernyataan pendapat, auditor harus senantiasa bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang akuntansi dan bidang auditing. Pencapaian keahlian tersebut dimulai dengan pendidikan formalnya, yang diperluas melalui pengalaman pengalaman selanjutnya dalam praktik audit.

Fungsi auditor independen adalah untuk memberikan jaminan bahwa laporan yang dibuat oleh pemerintah telah disajikan dengan wajar sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan. Auditor mempunyai dua fungsi utama yaitu fungsi audit (pemeriksaan) dan fungsi attestasi (pemberian pendapat/opini). Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Dalam UU No. 15 tahun 2004 terdapat 4 jenis opini yang diberikan oleh BPK yaitu, opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified*

Opinion), opini Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*), opini Tidak Wajar (*Adversed Opini*), dan tidak menyatakan opini (*Disclaimer*). Opini pemeriksaan BPK tersebut diberikan berdasarkan kriteria kewajaran suatu laporan keuangan yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah,efektivitas Sistem Pengendalian Internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan berwenang untuk melakukan pemeriksaan keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Lembaga Lainnya (LKKL), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tingkat provinsi/kabupaten/kota, serta Laporan Keuangan badan lainnya termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Berdasarkan ikhtisar hasil pemeriksaan BPK, perkembangan opini LKPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2015- 2016 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.1
Perkembangan Opini LKPD Kabupaten Nagekeo

Entitas	Opini Tahun 2014	Opini Tahun 2015	Opini Tahun 2016
Kab. Nagekeo	WDP	WDP	WDP

Sumber : IHPS,BPK,2016

Kabupaten Nagekeo selalu memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan setiap tahun.Namun yang membedakan adalah beberapa hal yang dikecualikan.Pada Tahun Anggaran

2014 Badan Pemeriksa Keuangan memberi opini wajar dengan pengecualian dengan hal yang dikecualikan yaitu : 1) Pemerintah Kabupaten Nagekeo belum selesai melakukan Inventarisasi, serta belum menyajikan saldo piutang berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). 2) Pemerintah Kabupaten Nagekeo belum selesai melakukan Inventarisasi, serta belum menyajikan saldo Investasi Non Permanen berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). 3) Pemerintah Kabupaten Nagekeo belum selesai melaksanakan Inventarisasi dan Penilaian Aset Tetap pada 22 SKPD. 4) Dalam nilai pendapatan retribusi daerah belum termasuk realisasi penerimaan retribusi sewa alat berat pada dinas pekerjaan umum sebesar Rp 70.485.000,00 dan retribusi penjualan air pada BLUD-SPAM sebesar Rp 89.907.800,00 yang tidak disetorkan ke kas daerah.

Pada Tahun Anggaran (TA) 2015 Badan Pemeriksa Keuangan memberi Opini Wajar Dengan Pengecualian dengan hal yang dikecualikan yaitu : 1) Masih terdapat aset tetap belum tercatat sebagai aset Pemerintah Kabupaten Nagekeo didalam laporan inventarisasi barang. 2) Kas dibendahara penerimaan sebesar Rp 187.993.147,00 yang hilang namun belum diproses sesuai ketentuan. 3) Kas dibendahara pengeluaran sebesar Rp 233.422.571,00 yang hilang namun belum diproses sesuai ketentuan. 4) Beban yang berasal dari Dana BOS sebesar Rp24.156.604.767,30 yang dikelola oleh masing-masing sekolah penerima dana BOS.

Pada Tahun Anggaran (TA) 2016 Badan Pemeriksa Keuangan masih memberikan Opini Wajar Dengan Pengecualian dengan hal yang

dikecualikan, yaitu : 1) Kas Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan sebesar Rp12.688.800,00 yang tidak ada fisiknya. Pemerintah Kabupaten Nagekeo belum memproses kas yang hilang dan kas yang tidak ada fisiknya tersebut sesuai dengan ketentuan. 2) Kas Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Tahun 2015 yang hilang sebesar Rp148.333.601,00. Pemerintah Kabupaten Nagekeo belum memproses sesuai ketentuan terhadap kas tahun 2015 yang hilang sebesar Rp 148.333.601,00. Catatan-catatan yang ada tidak memungkinkan BPK untuk melakukan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk meyakini nilai Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut diatas. 3) Kabupaten Nagekeo belum selesai melaksanakan inventarisasi aset tetap secara menyeluruh.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, maka penelitian ini diberi judul **“Evaluasi Tindak Lanjut Opini Wajar Dengan Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2014-2016 ”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Tindak Lanjut Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo terhadap Temuan Audit Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2014-2016?

2. Bagaimana upaya-upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2014-2016?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Tindak Lanjut Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo terhadap Temuan Audit Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2014-2016.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2014-2016.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat, baik dari aspek teoritis maupun aspek praktis, serta kepada pihak-pihak yang membutuhkannya :

1. Aspek teoritis

Dapat menambah pemahaman dalam memperbanyak pengetahuan yang berhubungan dengan evaluasi tindak lanjut opini wajar dengan pengecualian atas laporan keuangan pemerintahan daerah.

2. Aspek praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan.

Adapun manfaat yang dapat diperoleh antara lain:

1. Bagi Penulis

- 1) Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh dan untuk meraih gelar sarjana (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Widya Mandira.
- 2) Melatih kemampuan teknis analitis yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan dalam melakukan pendekatan terhadap suatu masalah, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan mendalam berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi khususnya bagi pihak-pihak lain yang meneliti dengan kajian yang sama yaitu evaluasi tindak lanjut opini wajar dengan pengecualian atas laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Bagi Pemerintah

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghimpun informasi sebagai bahan sumbangan pemikiran untuk dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah daerah guna meningkatkan kinerja dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.